



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT TIM PERUMUS (TIMUS)/
TIM SINKRONISASI (TIMSIN)
RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	2 (dua)
Sifat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Selasa, 17 Juli 2018
P u k u l	:	13.00 s.d. 23.50 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Betawi 3, Hotel Santika Premier Slipi
Acara Rapat	:	Pembahasan DIM RUU tentang Kewirausahaan Nasional
Ketua Rapat	:	H.M. Martri Agoeng, S.H.
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	8 dari 14 Anggota

I. Kesimpulan/Keputusan.

1. Rapat dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat H.M. Martri Agoeng, S.H. dan bersifat tertutup.
2. Rapat Timus/Timsin RUU tentang Kewirausahaan Nasional dengan Pemerintah (Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI) menyetujui pembahasan DIM RUU Tentang Kewirausahaan Nasional sebagai berikut:

Pasal 3

Kewirausahaan Nasional bertujuan:

- d. **meningkatkan pemerataan tumbuhnya wirausaha lokal atau daerah dengan mendayagunakan sumber daya lokal.**

**Catatan:
P e n d i n g**

Pasal 4

Pengaturan kewirausahaan meliputi:

- a. karakteristik Wirausaha;
- b. perencanaan;
- c. kelembagaan;
- d. penciptaan dan penumbuhan iklim Kewirausahaan;
- e. pengembangan usaha dan insentif; dan
- f. sistem informasi Kewirausahaan.

BAB II KARAKTERISTIK WIRAUSAHA

- (2) Jenis Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wirausaha Pemula atau rintisan dan wirausaha mapan.

Catatan:

- *Pasal 5 ayat (1) dihapus.*
- *Pasal 5 ayat (2), kontennya belum dihilangkan dan akan dilihat kembali dalam rumusan berikutnya.*

Pasal 5


- (1) Wirausaha memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
 - a. memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengembangkan ide atau gagasan;
 - b. memiliki dan mengelola usaha produktif untuk menghasilkan barang atau jasa;
 - c. menggunakan atau tidak menggunakan tenaga kerja, baik yang dibayar maupun tidak dibayar; dan
 - d. memiliki keberanian menanggung risiko.
- (2) Wirausaha Teknologi, selain memiliki karakteristik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki karakteristik khusus, yaitu merancang dan/atau mengembangkan teknologi sebagai basis usaha.
- (3) Wirausaha Sosial, selain memiliki karakteristik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki visi dan misi untuk mengatasi masalah sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - b. menggunakan sebagian besar keuntungan untuk menjalankan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. memberdayakan masyarakat atau komunitas yang menjadi fokus kegiatan usahanya.

Catatan:

Pembahasan Rapat Timus tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan Pasal 6 tentang Karakteristik Wirausaha dan akan dilanjutkan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di Gedung DPR RI.

II. Rapat ditutup pukul 23.50 WIB.

a.n. Pimpinan Rapat
Wakil Sekretaris,



Kharisun Alaikum

NIP.19660625 199203 1 003